

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian di Yayasan Karmel Keuskupan Malang hasil analisis yang dilakukan serta memadukannya dengan landasan teori yang ada maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Perlakuan PPh Pasal 21 di Yayasan Karmel Keuskupan Malang ditanggung penuh oleh karyawan, sehingga *take home pay* yang diterima karyawan berkurang sebesar PPh Pasal 21 terutang kepada karyawan.
2. Apabila Yayasan menanggung PPh Pasal 21 karyawan (kenikmatan) maka bagi karyawan pemberian tersebut bukan merupakan penghasilan dan bagi yayasan pengeluaran tersebut tidak dapat dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam menghitung PPh badan yayasan, Sedangkan apabila yayasan memberikan tunjangan PPh pasal 21 maka bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan (menambah *take home pay*) dan bagi yayasan, pengeluaran tersebut dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak sehingga PPh badannya menjadi kecil.
3. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan PPh Pasal 21 sebagai tunjangan menyebabkan PPh badan yang dibayarkan lebih kecil dari alternatif perlakuan pajak PPh Pasal 21 lainnya dan hal ini menguntungkan, namun kembali pada tujuan akhir dari manajemen pajak yaitu tidak hanya efisiensi beban pajak saja yang lebih kecil tetapi cenderung pada upaya

memaksimalkan penghasilan setelah pajaknya (*after-tax profit*). Dari hasil analisis kebijakan perlakuan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan di Yayasan Karmel sudah tepat karena ditinjau dari besarnya *after-tax profit* yang paling besar diantara alternatif lainnya.

B. Saran

Setelah melihat kondisi Yayasan Karmel Keuskupan Malang secara langsung, penulis memberikan saran kepada yayasan untuk terus mengevaluasi setiap alternatif kebijakan yang akan diambil dengan menyelaraskan antara biaya pajak yang dibayarkan dengan laba bersih yang dihasilkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alsah, Sjarifudin. (2007). *Pemotongan – Pemungutan Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT. Kharisma Bintang Kreatifitas Prima
- Dept. Keu.Dir Jen Pajak (2010). *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta
- Faisal, Ahmad. (2005). *Implikasi penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak Terutang Perusahaan Studi Kasus Pada PT KTI di Probolinggo*. Universitas Widya Karya Malang.
- Fakultas Ekonomi Unika Widya Karya. (2004). *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ekonomi*. Malang
- Nurhayati. (2007). *Analisis Pelaksanaan Pemotongsn PPh 21Studi Kasus Perusahaan Kacang Shanghai MS Group Ngunut Tulung Agung*. Universitas Widya Karya Malang
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Ratnawati, Yeni. (2007). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PDAM kota Blitar*. Universitas Widya Karya Malang
- Setiorahardjo, Budi. (2010). *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Tahun 2008 Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke empat atas Undang-undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Waluyo dan Wirawan B Illyas. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, Mohamad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat